

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP SANKSI ADMINISTRATIF OLEH
GUBERNUR JAWA TIMUR KEPADA BUPATI JEMBER**

**(Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur
Nomor 700/1713/060/2020)**

Agnes HSB/1710111021

Dosen Pembimbing : Djoko Purwanto, S.H., M.Hum.

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail : agneshasibuan58@gmail.com

Abstrak

Penjatuhan sanksi administratif kepada penyelenggara pemerintahan daerah yang terlambat dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah diatur dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji terhadap sanksi administratif yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Jember berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah *yuridis normatif*. Hasil dan pembahasan penelitian adalah keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Jember disebabkan oleh adanya itikad tidak baik dari penyelenggara pemerintahan daerah untuk menyelesaikan APBD Tahun Anggaran 2020. Sehingga diperlukan kedua unsur penyelenggara pemerintahan daerah yaitu Bupati dan DPRD Daerah dapat bersinergi dan berkomunikasi dengan baik dalam kedudukan APBD, agar tidak terdapat lagi salah satu diantara penyelenggara pemerintahan daerah yang dijatuhi sanksi administratif.

Kata Kunci : Sanksi Administratif, Pemerintahan Daerah, APBD.

Abstract

The imposition of administrative sanctions on regional government administrators who are late in determining the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) has been regulated in Article 312 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. This study aims to determine and examine the administrative sanctions given by the Governor of East Java to the Regent of Jember based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The research method used is normative juridical. The results and discussion of the research are the

delay in determining the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in Jember Regency due to bad faith from local government administrators to complete the 2020 Fiscal Year APBD. communicate well in the APBD position, so that no one of the regional government administrators is subject to administrative sanctions.

Keywords: Administrative Sanctions, Regional Government, APBD.

I. Pendahuluan

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Konsekuensi logis dari hal ini adalah tingkah laku masyarakat maupun penyelenggaraan negara diatur dalam sebuah norma-norma atau aturan yang kemudian dikenal sebagai hukum positif atau hukum yang masih berlaku di Indonesia pada saat ini. Dalam mewujudkan negara hukum, salah satunya diperlukan peraturan perundang-undangan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan dalam segala bidang kehidupan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami empat kali perubahan (amandemen) terhitung dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil amandemen memuat bab yang khusus terkait dengan pemerintahan daerah, yaitu Bab VI (Pemerintahan Daerah) yang terdiri 3 (tiga) pasal, yaitu Pasal 18, Pasal 18 A, dan Pasal 18 B. Ketiga pasal ini merupakan hasil perubahan (amandemen) kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang disahkan pada tahun 2000. Ketiga pasal ini dijadikan sebagai landasan yuridis konstitusional bagi perundang-undangan pemerintahan daerah dan lembaga legislatif daerah.

Agar otonomi daerah diatur secara khusus lagi maka dibentuklah undang-undang tentang pemerintahan daerah. Secara keseluruhan undang-undang pemerintahan daerah mengalami 3 (tiga) kali perubahan pasca reformasi, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah, dan yang terakhir ialah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Terdapat beberapa penyebab yang mempengaruhi Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini mengalami banyak perubahan, yaitu (i) struktur ketatanegaraan yang berubah melalui Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari tahun 1999-2002; (ii) materi muatan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah cukup banyak; (iii) banyak pihak yang mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, sehingga beberapa materi yang ada dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah banyak mengalami perubahan; dan (iv) hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sering mengalami ketegangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD. Kepala Daerah dan DPRD ini berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Dengan demikian, maka kedudukan Kepala Daerah dan DPRD sejajar namun memiliki fungsi yang berbeda.

Latar belakang perlunya ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :

- a) menjamin efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b) menata manajemen pemerintahan daerah yang lebih responsive, akuntabel, transparan, dan efisien;
- c) menata keseimbangan tanggung jawab antar tingkat/susunan pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan;
- d) menata pembentukan daerah agar lebih selektif sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah; dan

e) menata hubungan pusat dan daerah dalam sistem Negara Republik Indonesia.¹

Ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan definisi bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di setiap daerah. Kreativitas, inovasi dan kemandirian diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungannya kepada Pemerintah Pusat.²

Salah satu hal yang dapat dijadikan sumber pendanaan dalam menjalankan dan melakukan pembangunan terhadap suatu daerah adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ini pada hakekatnya merupakan salah satu instrument kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di dalam APBD ini tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah.

¹ Septi Nur Wijayanti. *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*. VOL. 23 NO. 2 DESEMBER 2016, hlm. 187.

² Adissya Mega Christia. *Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Law Reform Volume 15, Nomor 1, Tahun 2019, hlm. 150.

Kepala Daerah dapat dijatuhi sanksi administratif apabila tidak mengajukan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 36 ayat (2) huruf n Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Jember, keterlambatan APBD yang terjadi di Jember bermula dari terlambatnya pengajuan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD. Dalam hal ini, setelah diselidiki oleh tim Pemerintah Provinsi Jawa Timur, keterlambatan RAPBD murni akibat kesalahan dari Bupati Jember.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, penyampaian rancangan KUA-PPAS kepada DPRD seharusnya paling lambat minggu kedua pada bulan Juli 2019. Namun rancangan KUA-PPAS tersebut baru disampaikan kepada DPRD yaitu pada 31 Oktober 2019.

Sehingga hal ini menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi Kabupaten Jember, karena menjadi satu-satunya kabupaten di Jawa Timur yang belum mengesahkan APBD Tahun Anggaran 2020. Akibat dari terlambatnya pengesahan APBD ini maka akan berdampak kepada jalannya roda pemerintahan, karena segala rencana program, dan pembangunan harus dibahas secara matang oleh eksekutif dan disetujui oleh legislatif melalui prosedur yang sah.

Berdasarkan uraian diatas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Kajian Yuridis Terhadap Sanksi Administratif Oleh Gubernur Jawa Timur Kepada Bupati Jember (Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 700/1713/060/2020).**

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan bagaimanakah kajian yuridis terhadap sanksi administrasi oleh Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Jember, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah?

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Kronologi Penyusunan APBD Kabupaten Jember

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggara 2020 didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
6. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan

7. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Sebagaimana yang telah disebutkan, pada poin ke-4 menentukan bahwa penyusunan APBD harus tepat waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Namun dalam peristiwa yang terjadi di Kabupaten Jember, Bupati Jember terlambat dalam mengajukan RAPBD kepada DPRD.

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan terlambatnya APBD di Kabupaten Jember, pertama yaitu disebabkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jember terlambat dalam menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang akan menjadi dasar pembahasan APBD Tahun Anggaran 2020. Seharusnya berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 33 Tahun 2019 penyampaian rancangan KUA-PPAS paling lambat minggu kedua Juli 2019. Namun rancangan KUA-PPAS oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD melalui Surat Bupati Jember Nomor : 050/2060/411/2019 tertanggal 31 Oktober 2019.

Akibat yang ditimbulkan dari terlambatnya pengajuan KUA-PPAS ialah terhambatnya penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, serta yang dirugikan dengan tidak adanya APBD Tahun Anggaran 2020 ini ialah masyarakat Jember sendiri.

Selain itu, penyebab lainnya ialah karena Bupati Jember dikenai sanksi yang diberikan oleh Mendagri. Dalam hal ini Mendagri meminta kepada Bupati Jember untuk mencabut 15 Surat Keputusan (SK) terkait pengangkatan dalam jabatan, 1 SK Bupati tentang demisioner jabatan, 1 SK Bupati menyangkut pengangkatan kembali pejabat yang dilakukan demisioner, dan 30 Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja (KSOTK).

Permasalahan mengenai perbup SOTK menjadi perhatian publik Jember. Karena perbup SOTK ini dibuat tanpa evaluasi dan fasilitasi Pemprov Jatim terlebih dulu, sehingga Pemkab Jember tidak mendapat kuota formasi CPNS pada tahun 2020 akibat struktur birokrasi yang tidak sesuai dengan nomenklatur. Sehingga permohonan Pemkab Jember untuk merekrut 764 CPNS ditolak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB).

Dalam hal ini Mendagri meminta agar Pemerintah Kabupaten Jember memberlakukan kembali Perbup tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan pada tanggal 1 Desember 2016.

Akan tetapi selama 7 bulan setelah turunnya surat dari Mendagri, Bupati Faida tidak pernah menjalankan instruksi Mendagri untuk memulihkan struktur birokrasi Pemkab Jember, terhitung sejak tanggal 11 November 2019. Kondisi ini terjadi karena ada unsur kesengajaan dan tidak ada itikad baik dari Bupati Faida untuk menjalankan seluruh rekomendasi yang telah diberikan oleh Mendagri. Perbuatan ini telah melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sehingga menyebabkan DPRD Jember ragu untuk melanjutkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). DPRD menentukan syarat, akan membahas APBD apabila Bupati telah menjalankan perintah Mendagri untuk mengembalikan KSOTK seperti sebelum dirubah, sebagaimana yang diamanatkan dalam surat Mendagri. Selanjutnya, Pimpinan DPRD memutuskan untuk menunda pembahasan KUA-PPAS Tahun 2020 sambil menunggu penjelasan terkait dengan revisi Perbup KSOTK. Apabila pembahasan tetap diteruskan, DPRD khawatir akan berimbas pada penyalahgunaan anggaran dan pembahasan mengenai KUA-PPAS akan berakibatkan cacat demi hukum.

Akan tetapi menurut Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bahwa revisi Peraturan Bupati KSOTK sedang dalam tahap dikonsultasikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan menegaskan bahwa revisi Peraturan Bupati SOTK tersebut tidak akan berpengaruh terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 2020 yang sedang dibahas. Namun, pimpinan DPRD memutuskan kembali menunda pembahasan dan akan berkonsultasi terlebih dahulu ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Akibat yang ditimbulkan dari perselisihan ini adalah tidak ditemukannya solusi atau mengalami kebuntuan terkait dengan pembahasan APBD Kabupaten Jember. Yang menyebabkan tahun ini tidak ada Perda APBD Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Jember.

Faktor lain yang menjadi penghambatnya penyusunan APBD Kabupaten Jember juga disebabkan oleh ketidakharmonisan hubungan kemitraan antara Bupati Jember dengan DPRD Kabupaten Jember. Dalam hal ini Bupati Jember cenderung mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh DPRD. Terbukti bahwa Bupati Jember sering tidak hadir pada Undangan/Rapat yang diselenggarakan oleh DPRD, seperti Rapat Hak Angket dan Rapat Hak Interpelasi. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 207 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Keterlambatan APBD yang terjadi di Kabupaten Jember bukanlah hal yang pertama kali, karena selama 4 (empat) tahun masa kepemimpinan Bupati Faida APBD Jember sering mengalami keterlambatan, terhitung dari :

1. APBD Tahun 2017 ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2017;
2. APBD Tahun 2018 ditetapkan pada tanggal 19 April 2018;
3. APBD Tahun 2019 ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2019; dan
4. APBD Tahun 2020 hingga tanggal 25 Juni belum ditetapkan.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 dapat dikatakan yang terparah, karena didalam penyusunannya telah difasilitasi sebanyak 5 kali oleh Pemprov Jawa Timur hingga tanggal 25 Juni 2020, namun belum juga terselesaikan oleh Bupati Jember.

Pada tahun 2020 yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember hanyalah payung hukum Peraturan Kepala Daerah (Perkada) APBD yang terbatas untuk kebutuhan wajib dan mengikat, seperti biaya pelayanan dasar, biaya gaji PNS, biaya listrik, dan biaya air.

Anggaran yang dipakai menggunakan Perkada hanya seperduabelas dari APBD tahun sebelumnya. Dimana APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019 sebanyak Rp. 4,3 triliun, maka Perkada APBD tahun 2020 yang bisa digunakan sebesar Rp. 358 miliar.

Perkada ini hanya bersifat sementara sampai Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Jember bersama Bupati Kabupaten Jember. Perkada yang diajukan Bupati Jember hanya berlaku sampai 6 Maret 2020. Bila lebih dari itu, maka akan diambil alih oleh Gubernur Jatim.

B. Pemeriksaan Oleh Kementerian Dalam Negeri

Terkait dengan permasalahan APBD yang terjadi di Kabupaten Jember, dalam hal ini kedudukan Kementerian Dalam Negeri berperan sangat besar. Mendagri telah berupaya untuk memediasi pembahasan APBD Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Jember yang masih belum menemukan solusi yaitu dengan cara mengundang Bupati Jember dan DPRD ke Kemendagri pada tanggal 10 Januari 2020. Didalam pertemuan tersebut yang turut hadir hanya pimpinan DPRD Jember dan perwakilan Pemprov Jawa Timur. Namun, perwakilan dari Pembakb Jember tidak hadir.

Akhirnya Kemendagri memfasilitasi kembali pertemuan antara DPRD dengan Bupati Jember pada tanggal 14 Februari 2020. Pertemuan tersebut

dihadiri oleh pimpinan DPRD Jember, Bupati Jember dan sejumlah pejabat Kemendagri.

Ada beberapa poin yang dihasilkan dari pertemuan tersebut. Pertama, mendorong agar pembahasan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 segera dilakukan, karena selama ini tidak ada titik temu. Kedua, pembahasan dimulai dari KUA-PPAS agar DPRD bisa melakukan fungsinya, yaitu pengawasan dan e-budgeting. Poin terakhir ialah meminta agar hubungan legislatif dan eksekutif bisa menahan kepentingan lain agar APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 dapat segera dibahas.

Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan surat tertanggal 15 Juli 2020 Nomor 970/4072/SJ perihal Tindaklanjut Permasalahan di Kabupaten Jember. Pada salah satu poin menyebutkan bahwa permasalahan yang terjadi di Kabupaten Jember dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran terhadap keterlambatan penetapan APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Salah satu poin didalam surat tersebut menyatakan bahwa Bupati Jember dan DPRD Jember melanggar Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi : “Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun”.

Akan tetapi dalam surat tersebut ditegaskan, Mendagri mengharuskan Gubernur Jawa Timur untuk menerapkan sanksi kepada penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Jember yang bertanggung jawab atas keterlambatan penetapan APBD Tahun Anggaran 2020.

Didalam suratnya, Gubernur Khofifah menjadikan hasil pemeriksaan Inspektorat Jawa Timur mengenai penetapan penyusunan Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2020 sebagai dasar pertimbangan. Alhasil

pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat menunjukkan bahwa penyebab keterlambatan APBD Jember adalah Bupati Faida bukan DPRD Jember.

Inspektorat mengidentifikasi secara langsung kepada pihak yang dianggap bersalah dan harus bertanggungjawab terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan pada tanggal 24-25 Juni. Inspektur Pemerintahan Provinsi Jawa Timur (Helmy Perda Putera) turun langsung untuk menyelidiki dan memediasi Badan Anggaran DPRD Jember dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Dimana pada tanggal 25 Juni 2020, Tim Pemprov Jawa Timur memfasilitasi terkait dengan pembahasan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 yang bertempat di Bakorwil V Jember yang dihadiri oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember, yang menghasilkan sebagai berikut :

1. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember siap untuk membahas Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2020, dalam waktu yang tidak terlalu lama jika permasalahan KSOTK serta pengembalian pejabat yang dilakukan mutasi telah selesai, sesuai dengan rekomendasi Mendagri berdasarkan data, fakta dan norma yang valid menurut hasil verifikasi Tim Pemprov Jawa Timur.
2. Dalam membahas APBD Kabupaten Jember, agar DPRD dikembalikan fungsi-fungsinya secara optimal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember tidak siap membahas langkah-langkah penyusunan Perda tentang APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 bersama Badan Anggaran DPRD karena tidak mendapat persetujuan dari Bupati Jember sehingga mengalami *deadlock*.

Berdasarkan hasil mediasi yang dilakukan Inspektorat Jawa Timur tersebut bahwa penyelenggara pemerintah daerah yang menyebabkan keterlambatannya APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 adalah Bupati Faida.

C. Sanksi Yang Diberikan Oleh Gubernur Jawa Timur Kepada Bupati Jember

Akibat dari keterlambatan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020, maka Bupati Faida dijatuhkan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 6 (enam) bulan. Hal ini telah tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 700/1713/060/2020 tentang Penjatuhan Sanksi Administratif Kepada Bupati Jember yang di tandatangani pada tanggal 2 September 2020.

Hak yang dimaksud meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, honorarium, biaya penunjang operasional, dan hak-hak keuangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Alasan pemberian sanksi administratif ini menyesuaikan dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Pemprov Jawa Timur. Sebagai Bupati Jember, Bupati Faida telah gagal dalam menyusun Raperda Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020, yang pada akhirnya akan berhimbis pada pelayanan masyarakat selain itu juga terhambatnya pembangunan yang ada di Kabupaten Jember.

Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 700/1713/060/2020 Perihal Penjatuhan Sanksi Administratif Kepada Bupati Jember ini akan ditembuskan kepada Kementerian Dalam Negeri, Ketua DPRD Kabupaten Jember, Kepala perwakilan BPK Jawa Timur, Inspektur Pemprov Jawa

Timur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemrov Jatim, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jember.

IV. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah peneliti peroleh dari sumber data mengenai kajian yuridis terhadap sanksi administratif yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Jember, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Sanksi Administratif yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Jember berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 700/1713/060/2020 telah sesuai dengan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, karena penyebab dari keterlambatan penetapan APBD di Kabupaten Jember disebabkan adanya itikad tidak baik dari Bupati Jember untuk menyelesaikan APBD Tahun Anggaran 2020.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas terkait dengan sanksi administratif yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Jember, saran yang dapat penulis berikan adalah kedua unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yaitu lembaga legislatif dan lembaga eksekutif harus bisa bekerjasama dengan baik. Kedua lembaga ini diharapkan dapat bersinergi dan berkomunikasi di dalam kedudukan APBD agar tidak dikenai sanksi administratif. Serta hal yang paling penting adalah kedua lembaga ini dapat mengesampingkan kepentingan masing-masing demi terwujudnya penyusunan APBD di Kabupaten Jember.

DAFTAR PUSTAKA

A. Hasil Penelitian (Skripsi/tesis/disertasi, jurnal dan proposal penelitian) :

Adissya Mega Christia. *Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Law Reform Volume 15, Nomor 1, Tahun 2019.

Septi Nur Wijayanti. *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*. VOL. 23 NO. 2 DESEMBER 2016.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970/4072/SJ Tentang Tindaklanjut Permasalahan di Kabupaten Jember.

Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 739/9238/060/2020 Tentang Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut Menteri Dalam Negeri Nomor

700/12429/SJ dan Permasalahan Penyusunan APBD Tahun 2020
Kabupaten Jember.

Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 700/1713/060/2020 Tentang
Penjatuhan Sanksi Administratif Kepada Bupati Jember.

